



PENETAPAN

Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

SAIFULLAH, Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo. 25 Juni 1986,
Agama: Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, agama : Islam,
berdomisili di Jl.Sanun, RT/RW: 08/04, Kalurahan Wates,
Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo,
Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Wat tanggal 20 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Wat tanggal 20 Desember 2024 ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan register Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Wat tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa kakek nenek pemohon bernama SUPRAPTO B dan SITI FATIMAH yang telah melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa dari perkawinan kakek nenek Pemohon telah memiliki satu orang anak yang bernama ISMAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Yogyakarta, dan sudah meninggal;
3. Bahwa ISMAN menikah dengan UMI SALMAH dan mempunyai 3 (TIGA) orang anak yang salah satunya bernama SAIFULLAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon adalah SAIFULLAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
5. Bahwa kakek Pemohon yaitu SUPRAPTO B berkewarganegaraan Indonesia;
6. Bahwa kakek Pemohon yaitu SUPRAPTO B telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 05 Juni 1992 di Baciro Sanggrahan Gondokusuman IV/135 B, Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D. I. Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Jl. Semaki RT:32 RW:10, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi D. I. Yogyakarta.
7. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum SUPRAPTO B belum di buatkan Akta Kematian;
8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SUPRAPTO B untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Wates berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **SUPRAPTO B** yang telah meninggal dunia pada hari **Jumat** tanggal **05 Juni 1992** di Baciro Sanggrahan Gondokusuman IV/135 B, Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D. I. Yogyakarta, dikarenakan sakit tua;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SUPRAPTO B** tersebut;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Wat



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3401022506860001 atas nama SAIFULLAH, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3401021307220002 atas nama Kepala Keluarga SAIFULLAH, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : 1234/Cs.A.1920/U/1986 atas nama Saifullah yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Kulon Progo tertanggal 1 Juli 1986, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 38/27/XIII/KL/B/VI/92 atas nama Soeprpto B, yang dikeluarkan oleh Lurah Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta tertanggal 6 Juni 1992, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian atas nama Suprpto B, yang diketahui oleh Lurah Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta tertanggal 8 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi foto makam Soeprpto B, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6** ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tertanggal 7 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Silsilah Keluarga Suprpto B, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 400/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang diketahui oleh Panewu Wates Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 8 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 400.12.3/2323 tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang menerangkan bahwa

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAPTO B adalah benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Priyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan dengan keluarga namun jauh ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian untuk mengurus akta kematian atas nama Suprpto B (kakek Pemohon);
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jl.Sanun, RT/RW: 08/04, Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya, Suprpto B menikah dengan Siti Fatimah dan hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu: Isman, dimana Isman semasa hidupnya menikah dengan Umi Salmah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : M.Hanafi, Muthoharoh dan Saifullah (Pemohon) ;
- Bahwa kakek Pemohon yaitu Suprpto N sudah meninggal dunia lama pada tanggal 5 Juni 1992 di Yogyakarta karena sakit ;
- Bahwa keturunan dari Suprpto B dengan Siti Fatimah saat ini yang masih hidup adalah Muthoharoh dan Saifullah (Pemohon) serta tidak ada yang berdomisili di Kota Yogyakarta ;
- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian untuk kakeknya karena kelalaian jaman dulu soal administrasi surat/akta belum tertib sehingga kematian kakek Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian kakeknya adalah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan ini ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Lusia Sri Nawangsih, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kerabat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian untuk mengurus akta kematian atas nama Suprpto B (kakek Pemohon);
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jl.Sanun, RT/RW: 08/04, Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya, Suprpto B menikah dengan Siti Fatimah dan hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu: Isman, dimana Isman semasa hidupnya menikah dengan Umi Salmah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : M.Hanafi, Muthoharoh dan Saifullah (Pemohon) ;
- Bahwa kakek Pemohon yaitu Suprpto N sudah meninggal dunia lama pada tanggal 5 Juni 1992 di Yogyakarta karena sakit ;
- Bahwa keturunan dari Suprpto B dengan Siti Fatimah saat ini yang masih hidup adalah Muthoharoh dan Saifullah (Pemohon) serta tidak ada yang berdomisili di Kota Yogyakarta ;
- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian untuk kakeknya karena kelalaian jaman dulu soal administrasi surat/akta belum tertib sehingga kematian kakek Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian kakeknya adalah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas Permohonan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Kematian atas nama Suprpto B dari Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wates mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Sanun, RT/RW: 08/04, Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengajukan penetapan kematian untuk Suprpto B dapat dikabulkan secara hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kapasitas Pemohon dalam perkara ini sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Suprpto B sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saifullah dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Saifullah (Pemohon) diketahui bahwa Saifullah (Pemohon) adalah anak kandung dari Isman dengan Umi Salmah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-7, bukti surat P-8 dan bukti surat P-9 serta didukung keterangan para saksi dari Pemohon, diketahui bahwa Suprpto B menikah dengan Siti Fatimah dan hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu: Isman, dimana Isman semasa hidupnya menikah dengan Umi Salmah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : M.Hanafi, Muthoharoh dan Saifullah (Pemohon), sehingga dalam hal ini Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Suprpto B yaitu kakek Pemohon, dan dikarenakan ahli waris dari Suprpto B yang masih hidup adalah Muthoharoh dan Saifullah (Pemohon) serta berdasarkan bukti surat P-10 berupa Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Muthoharoh tidak keberatan jika Pemohon yang mengurus akta kematian dari Suprpto B, dengan demikian Pemohon selaku cucu kandung memiliki hak/kapasitas dalam mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama kakek Pemohon yaitu Suprpto B dan dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon". Sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum permohonan Pemohon ke-2 (kedua) yang berbunyi : "Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama SUPRAPTO B yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 05 Juni 1992 di Baciro Sanggrahan Gondokusuman IV/135 B, Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D. I. Yogyakarta, dikarenakan sakit tua";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, tanggal 17 Januari 2018, Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencatatan kematian yang sudah lama terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan maka pencatatan kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 menyebutkan bahwa penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan maka terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa menurut pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa menurut pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan:

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Surat Kematian Nomor : 38/27/XIII/KL/B/VI/92 atas nama Soeprapto B, yang dikeluarkan oleh Lurah Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta tertanggal 6 Juni 1992, bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian atas nama Suprpto B, yang diketahui oleh Lurah Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta tertanggal 8 Oktober 2024 dan bukti surat P-6 berupa foto makam Suprpto B, diketahui bahwa Suprpto B telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1992 di Kota Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa Surat Pengantar Surat Pengantar Nomor : 400.12.3/2323 tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa identitas SUPRAPTO B benar-benar

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Wat



tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta diatas dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kematian kakek Pemohon bernama Suprpto B yang telah meninggal dunia dan dimakamkan di Yogyakarta pada tanggal 05 Juni 1992 belum tercatat dalam database kependudukan, sehingga dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama Suprpto B yang telah meninggal dunia di kota Yogyakarta pada tanggal 05 Juni 1992 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula petitum permohonan Pemohon ke-3 (ketiga) yang berbunyi : "Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SUPRAPTO B** tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa kematian kakek Pemohon yang bernama Suprpto B

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Wat



telah terjadi kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun yang lalu dan atas kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu yang lama (lebih 10 tahun), dimana kejadian kematian dari kakek Pemohon telah jelas keberadaannya yaitu di kota Yogyakarta sehingga untuk melaporkan peristiwa kematian guna mendapatkan Akta Kematian bagi Suprpto B diperlukan Penetapan Pengadilan dan Penetapan Pengadilan tersebut harus disampaikan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian untuk dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum ke-3 (ketiga) Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian atas nama Suprpto B tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatatkan pada register akta kematian serta untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon ke-4 (keempat), bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Petitum ke-4 (keempat) Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon ke-1 (kesatu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Wat



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama Suprpto B yang telah meninggal dunia di kota Yogyakarta pada tanggal 05 Juni 1992 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian atas nama Suprpto B tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatatkan pada register akta kematian serta untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 30 Desember 2024, oleh DEWI KURNIASARI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUDILAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wates pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

SUDILAH, S.H.

DEWI KURNIASARI, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 75.000,00
- PNBP : Rp. 10.000,00
- Panggilan : -

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai Putusan : Rp. 10.000,00 +
- J u m l a h : Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)